

KEPUTUSAN PERUBAHAN - PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - DI KECAMATAN KINDANG
2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 87/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR : 36/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Bahwa Pasal 8 b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 menyebutkan bahwa : Pelaksanaan Pemungutan Suara Serentak yang di tunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)*, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020; pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 terdapat pengaturan masa kerja Panitia Pemungutan Suara.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Ini Adalah : UU No 1 Tahun 2015, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan PERPU No 2 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan PKPU No13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019; Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kab. Bulukumba No 59/PL.02-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan perubahan ketentuan masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kindang sebagaimana tercantum pada Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 36/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020 diubah menjadi selama 8 (Delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.